



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX umur 52 tahun, tempat dan tanggal lahir Pulau Banyak, 15 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXKec. Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Pemohon I**;

dengan

XXX, NIK XXX umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir Gosong Telaga, 05 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXXKec. Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syari'iah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil pada tanggal 01 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Skl, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 1997 di Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara hukum islam yang sesuai menurut rukun dan syaratnya;
3. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama TANUWIR (ALM) dan saksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Imam Sapii dan Alm. Tgk. Mustawi dengan mahar Emas 2 (dua) Emas Tunai;
4. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 18 Tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sesusuan atau karena hubungan lain yang dapat menghalangi Pernikahan karena terhalang oleh peraturan yang berlaku seperti PeraturanPerundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat menghalangi Pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) tinggal dirumah kediaman Bersama di Desa XXXKecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil.
7. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai Anak;
 - 1) XXX, Laki-laki, Lahir 10-08-1998
 - 2) XXX, Perempuan, Lahir 27-01-2002
8. Bahwa selama melaksanakan pernikahan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga maupun pihak lain yang merasa keberatan maupun mengganggu ketentraman Rumah Tangga Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) dengan alasan masih terikat hubungan Pernikahan;
9. Bahwa Sebelum Pernikahan para Pemohon menyerahkan segala sesuatunya kepada Imam Kampung untuk mengurus Administrasi Pernikahan, namun sampai saat ini ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena kelalaian ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Bukti Pernikahan (Buku Nikah) tersebut untuk Administrasi Pembuatan Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Lain-lain ;

11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kec. Singkil Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. ;

12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan Sah Pernikahan para Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada 28 Agustus 1997 Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Mahkamah Syari'iah Singkil telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syari'iah Singkil, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, lalu dibacakan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Zulman, tanggal 15-10-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Eliani, tanggal 15-10-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 20-03-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi:

2.1.

XXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dan pengurusan Administrasi kependudukan;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 28 Agustus 1997, bertempat di rumah Pemohon II di Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas seberat 2 (dua) emas;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Tanuwir sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Imam Sapi'i dan Alm. Tgk . Mustawi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setelah saksi tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon, dan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa sudah cukup;

2.2. **XXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dan pengurusan Administrasi kependudukan;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 28 Agustus 1997, bertempat di rumah Pemohon II di Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas seberat 2 (dua) emas;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Tanuwir sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Imam Sapi'i dan Alm. Tgk . Mustawi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setelah saksi tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon, dan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 28 Agustus 1997, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama TANUWIR (ALM), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Imam Sapii dan Alm. Tgk. Mustawi dengan mas kawin berupa Emas 2 (dua) Emas Tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II. Selanjutnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Anak;

- XXX, Laki-laki, Lahir 10-08-1998
- XXX, Perempuan, Lahir 27-01-2002.

Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syar'iyah Singkil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga, sehingga dinilai telah memenuhi

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.3) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan *formil*. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan *materil*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 28 Agustus 1997 di Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Bernama TANUWIR (ALM), dan dihadiri saksi nikah masing-masing Bernama Imam Sapii dan Alm. Tgk. Mustawi dengan maskawin berupa Emas 2 (dua) Emas Tunai belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa antara Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terkait oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.

Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai Anak;

1) XXX, Laki-laki, Lahir 10-08-1998

2) XXX, Perempuan, Lahir 27-01-2002

4.

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

5.

Bahwa sampai perkara ini di sidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh *Daruqutni* dalam kitab *Sunan*

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak disahkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab *Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah* (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1997 di Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 28 Agustus 1997 di Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Tengku Tuti Handayani, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).		